



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1309 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
MELALUI JALUR MANDIRI UTBK-SNBT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya pelaksanaan Seleksi Melalui Jalur Mandiri UTBK-SNBT Tahun 2026, maka Rektor UIN Imam Bonjol Padang perlu menetapkan Kelulusan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru UIN Imam Bonjol Padang Melalui Jalur Mandiri UTBK-SNBT Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang UIN Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 581);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 555);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);



- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 317);
- 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 204 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat tanggal 17 Juli 2025 tentang Penetapan Kelulusan dan UKT Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Melalui Jalur Mandiri UTBK-SNBT Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELULUSAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG MELALUI JALUR MANDIRI UTBK-SNBT TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Kelulusan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Melalui Jalur Mandiri UTBK-SNBT Tahun 2026 sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 17 Juli 2025
REKTOR,

^

MARTIN KUSTATI

Tembusan disampaikan Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
- 4. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
- 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang.



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1309 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG MELALUI
JALUR MANDIRI UTBK-SNBT TAHUN 2026

No.	No. Pendaftaran	Nama	Ket.	Program Studi	Besaran UKT
1	2	3	4	5	6
1	26112310001	RADITYA ALFIRANZAH	Lulus	D3 - Ilmu Perpustakaan	Rp 400.000
2	26112310002	CINTA ESA JANUELDI	Lulus	D3 - Ilmu Perpustakaan	Rp 400.000
3	26112310003	CAYO MAS	Lulus	Perbandingan Mazhab	Rp 1.800.000
4	26112310005	SHERIN BEAUTY AURELIA	Lulus	Manajemen Haji dan Umrah	Rp 2.100.000
5	26112310006	SITI HABIBAH	Lulus	Studi Agama-agama	Rp 1.800.000
6	26112310007	AHLA NAURA	Lulus	Bahasa dan Sastra Arab	Rp 2.400.000
7	26112310008	MUZHAFFAR HANIF	Lulus	Manajemen Haji dan Umrah	Rp 2.400.000
8	26112310010	RATU BALQIS	Lulus	Hukum Tatanegara (Siyasah Syar' iyyah)	Rp 2.100.000
9	26112310019	AZKIYA AULIYA NUSANTARA SIMATUPANG	Lulus	Ekonomi Syariah	Rp 3.100.000
10	26112310021	HAYARA SYIFA NASUTION	Lulus	D3 - Ilmu Perpustakaan	Rp 1.800.000
11	26112310027	AFIFAH RAMADHANI	Lulus	Sistem Informasi	Rp 2.100.000
12	26112310031	FINZY SYAHIRA SUKMA	Lulus	Aqidah dan Filsafat Islam	Rp 1.900.000
13	26112310032	FIKHRAN KEMAL MUSTAFA	Lulus	Aqidah dan Filsafat Islam	Rp 1.900.000
14	26112310035	AULIA IFANDA	Lulus	Sistem Informasi	Rp 2.500.000
15	26112310036	FADHEL OKTRİYANDI	Lulus	Pengembangan Masyarakat Islam	Rp 1.800.000
16	26112310037	SILSYLATUL HASANAH	Lulus	D3 - Ilmu Perpustakaan	Rp 1.800.000
17	26112310038	MAWAR SIREGAR	Lulus	Pengembangan Masyarakat Islam	Rp 1.800.000
18	26112310041	MEGITA AZZURA	Lulus	Ilmu Aktuaria	Rp 1.700.000

REKTOR,

#

MARTIN KUSTATI

